



# DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112  
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 002 TAHUN 2014

### TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA  
“PAUD AL-FATH”  
TAHUN PELAJARAN 2014-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD AL-FATH” Dusun Karato Desa Bunga Eja Kecamatan Empang dapat diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD AL-FATH” Periode 2014-2016;
- : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

~~M~~metapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD AL-FATH" TAHUN PELAJARAN 2014-2016

~~S~~ATU : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : "PAUD AL-FATH"  
Jenis PAUD : PAUD Nonformal  
Jenis Program : Kelompok Bermain  
Alamat : Dusun Karato Desa Bunga Eja  
Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa  
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2011  
Pemimpin/Penanggung  
Jawab Pendidikan : **HADIATOLLAH**

~~D~~UA : "PAUD AL-FATH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD AL-FATH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 07 Januari 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal :07 Januari 2014



Penyebarluasan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Empang di Empang;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Empang di Empang; dan
6. Kepala Desa Bunga Eja di Desa Bunga Eja.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KECAMATAN EMPANG  
KANTOR KEPALA DESA BUNGA EJA  
JALAN LINTAS SUMBAWA-BIMA

**SURAT KETERANGAN BERDOMISILI PAUD**  
NOMOR : 011.1/708/BE/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama PAUD : Al-Fath  
Nama Pengelola : Hadiatullah  
Status : Milik swasta

Sepanjang pengetahuan dan penelitian kami PAUD tersebut di atas benar berdomisili atas tanah seluas ~~12~~ m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karato RT 01 RW 01 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan status pinjam pakai dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah Andi Fauzih AR  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gang Desa  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Suhri  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Salbiah

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bunga Eja, 14 Desember 2015

Kepala Desa Bunga Eja

Drs. Suharyanto

Tgl : 16-12-2015  
Reg. No : 011.1/708/BE/2015

Mengetahui / Membenarkan  
Camat Empang,



Tata Kostara, S.Sos

NIP. 19740330 199301 1 001



**MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.**  
**NOTARIS / PPAT**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311  
TELP./FAX. (0371) 22996

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998  
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

P E N D I K I A N

---

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL PATH

---

---

TANGGAL : 10 MEI 2013 NOMOR : 36.